



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 339 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/7792/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/329 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/329 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 339 Tahun 2025
 Tanggal : 22 Mei 2025

**DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

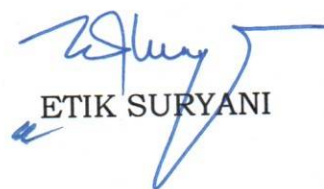
No	Jabatan Pengelola Keuangan	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SULISTIYANINGSIH 19750919 200801 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Weru
2	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ns 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Bulu
3	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Tawang Sari
4	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Puskesmas Nguter
5	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Puskesmas Sukoharjo
6	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Bendosari
7	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Polokarto
8	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Puskesmas Mojolaban
9	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Grogol
10	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
11	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Gatak
12	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. NUR FANDA EKO MEDIAWATI 19720505 200604 2 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Kartasura
13	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SANI 19700506 200701 2 015 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Weru
14	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	PURNOMO DEWI SARININGSIH, AMd Keb 19741220 200604 2 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bulu
15	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	NINGSIH SUHARTINI, A.Md.Keb 19721018 199203 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawang Sari
16	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SRI ASIH, A Md Keb 19710916 200501 2 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Nguter
17	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYANINGSIH 19771020 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Sukoharjo
18	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUMARSI, A Md Keb 19730503 200604 2 015 Penata (II/c)	Puskesmas Bendosari
19	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUPARWI 19810529 200701 2 010 Pengatur (II/c)	Puskesmas Polokarto
20	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	ENI SUSILOWATI, AMF 19791220 200801 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
21	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYOWATI, A.Md.Keb 19790602 200604 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
22	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	INDAH KRISTIANA 19740829 200701 2 006 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki
23	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	YULIA WAHYU WIJAYANTI, S.Kep. Ns 19840709 201001 2 025 Penata (III/c)	Puskesmas Gatak

1	2	3	4
24	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SEFTI PURNAWATI, A.Md.KL 19940911 202012 2 023 Pengatur (II/c)	Puskesmas Kartasura
25	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	FITRI HASTUTI, SKM 19840703 200604 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Weru
26	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	HARYANI, S.K.M 19760809 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Bulu
27	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	ANIEK NUR ROHMANI, AMK 19810413 200701 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawang Sari
28	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	PITRI SETYOWATI, A.Md.Kep 19961122 202012 2 022 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Nguter
29	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARCHAMAH, SKM 19750810 200701 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Sukoharjo
30	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MURNIATI, A Md Keb 19751216 200701 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bendosari
31	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NURI MURSIDAH, A.Md. Keb 19751010 200701 2 024 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Polokarto
32	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUMARNI, A Md Keb 19751219 200501 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
33	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NUR AGUSTININGSIH, S.Gz 19790813 200501 2 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
34	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUNARSIH, A.Md.Keb 19850812 201704 2 002 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
35	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	VERI SETYAWAN 19840430 200801 1 006 Pengatur (II/c)	Puskesmas Gatak
36	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARWANTI, A.Md 19780121 200604 2 010 Penata (III/c)	Puskesmas Kartasura

 BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI